

LAIN-LAIN – PENETAPAN

KABUPATEN KOTABARU NOMOR 30 TAHUN 2013

2013

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - bahwa pemasangan atau penyebaran reklame harus dikendalikan agar keberadaannya memiliki nilai positif sesuai dengan penataan ruang, pengelolaan lingkungan, norma yang hidup dimasyarakat, dan peningkatan pendapatan daerah. Keberadaan reklame ditengah ruang public harus memperhatikan pada aspek teknis, estetika, dan kesusilaan yang menjamin tidak akan menimbulkan gangguan keamanan dan keselamatan warga serta membawa paradigma negatif bagi pola pikir masyarakat di daerah.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 28 Tahun 2002, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 38 Tahun 2004, UU Nomor 26 Tahun 2007, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2006, PP Nomor 38 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Izin Penyelenggaraan Reklame sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Jenis reklame;
3. Kawasan dan titik lokasi reklame;
4. Pembatasan atau peniadaan reklame dalam kawasan tertentu;
5. Pemasangan reklame;
6. Perizinan reklame;
7. Larangan;
8. Pegawai, Sanksi terhadap pelanggaran;
9. Penyidikan;
10. Ketentuan pidana;
11. Ketentuan peralihan;
12. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 17 Desember 2013.

CATATAN : ---